Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: galungwaknook@gmail.co

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 22903-22910

Dinamika Integrasi Wilayatul Hisbah dan Satpol PP di Bireuen Pasca Penerapan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 74 Tahun 2019

Muammar Qadafi[1], Mohd Tasar[2] , Adri Patria[3]
[1,2,3] Universitas Almuslim
Corresponding Author: Muammar Qadafi, e-mail: muammarqadafi@umuslim.ac.id

Published: April , 2026

ABSTRACT
The Province of Aceh, as a special autonomous region in Indonesia governed by Law Number 11 of 2006 on the Governance of Aceh, holds the authority to implement Islamic Sharia. To support this mandate, Wilayatul Hisbah (WH) was established as a supervisory and enforcement institution. However, the integration of WH with the Civil Service Police Unit (Satpol PP) under the Ministry of Home Affairs has created implementation challenges. This study examines the dynamics of the integration of WH and Satpol PP in Bireuen Regency following the enactment of Bireuen Regent Regulation Number 74 of 2019. A qualitative approach was employed using the policy implementation framework of George C. Edward III, focusing on communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings reveal that policy implementation remains suboptimal, as indicated by procedural inconsistencies in recruitment, limited human resource capacity, and low public support. Community resistance also emerged due to concerns over the diminishing role of WH in enforcing Sharia law. Furthermore, the integration has reduced the institutional authority and visibility of WH within the local governance structure.

Keywords: Wilayatul Hisbah, Satpol PP, policy implementation, institutional integration, Islamic Sharia

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Aceh merupakan daerah yang memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Salah satu konsekuensi dari kekhususan tersebut adalah kewenangan Aceh dalam menegakkan syariat Islam melalui perangkat daerah, seperti Wilayatul Hisbah (WH). Namun, pasca disahkannya undang-undang tersebut, terjadi penggabungan kelembagaan antara WH dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang menimbulkan dinamika baru dalam tata kelola pemerintahan daerah. Provinsi Aceh terkait dengan pemerintahannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan biasa disebut UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh). Provinsi Aceh dikenal sebagai sebuah Provinsi yang memiliki status Istimewa dalam rangkaian Provinsi yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah khusus itu sendiri diraih karena kondisi sosial budaya masyarakat Aceh yang khas, potensi kekayaan alam di Provinsi Aceh, serta kiprah masyarakat Aceh yang besar serta berharga dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan tentunya juga memiliki sebuah perbedaan dalam Pemerintahan serta peraturan daerahnya. Aceh merupakan salah satu provinsi yang diberi kewenangan otonomi khusus dan salah satu kekhususan aceh adalah wewenang untuk melaksanakan syari'at Islam, dan kini Aceh menjadi satu-satunya daerah yang menerapkan syari'at Islam. Aceh juga diberi hak pengelolaan dan kelembagaan yang berbeda dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Termasuk pengelolaan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisah (WH)

Satuan Polisi Pamong Praja pada awal pembentukannya merupakan salah satu unsur penegak hukurn di daerah yang memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi konsolidasi dan stabilitas teritorial pada daerah-daerah yang baru diamankan angkatan perang. Saat itu, tugas-tugas yang berada di luar bidang kepolisian negara merupakan masalah spesifik yang ditangani oleh

Polisi Pamong Praja, salah satunya menanganibidang pemerintahan umum, khususnya dalam pembinaan, ketenteraman dan ketertiban didaerah. Oleh karena itu, tidaklah bijaksana apabila peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat dipandang berlebihan bahkan dikatakan hendak mengambil alih peran Polri.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban menegakkan peraturan perundang- undangan dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Pemerintah Daerah. Sebagaimana dengan jelas dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan Polri bertugas melakukan koordinasi,pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Jika didaerah lain penegakan peraturan daerah dilakukan oleh Satpol PP, di Aceh penegakan Peraturan Daerah dan Qanun dilakukan oleh dua instansi yaitu Satpol PP dan Wilayatul Hisbah. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk meningkatkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sedangkan Wilayatul Hisbah adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Syariat Islam, atau lembaga untuk mengingatkan, membimbing dan menasehati dan juga perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Wilayatul Hisbah dipimpin oleh kepala satuan polisi pamong praja yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Di awal pembentukan Wilayatul hisbah berdasarkan keputusan gubernur aceh No 1 tahun 2004 yang pada masa itu wilayatul hisbah berada dibawah dinas syariat islam untuk menjalankan Qanun yang berkenaan dengan syariat islam, namun setelah perdamaian aceh dengan pemerintah pusat, pasca konflik GAM dan RI serta kesepakatan damai dengan penandatanganan MoU Helsinki pada tahun 2005, lahirlahUU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Terkait pembentukan Wilayatul Hisbah terdapat pasal 244 yang menyatakan wilayatul hisbah berada di bawah SatPol PP, yang berbunyi "Gubernur, Bupati/Walikota dalam menegakkan qanun Syar'iyah dalam pelaksanaan Syari'at Islam, dapat membentuk unit Polisi Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Polisi Pamong Praja". Keberadaan WH sendiri mengalami dinamika kelembagaan. Pada awal pembentukannya melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004, WH berada di bawah Dinas Syariat Islam. Namun, pasca penandatanganan MoU Helsinki 2005 dan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, terjadi perubahan kelembagaan di mana WH ditempatkan sebagai bagian dari Satpol PP, sebagaimana diatur dalam Pasal 244 UUPA.

Dalam implementasinya, integrasi WH ke dalam Satpol PP menimbulkan berbagai dinamika di lapangan. Berdasarkan observasi awal, kedua institusi tersebut sering terlibat secara bersama dalam berbagai kegiatan penertiban dan pengawasan, seperti penertiban pedagang kaki lima, kios liar, serta operasi penegakan protokol kesehatan. Namun demikian, penggabungan ini juga memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama terkait efektivitas kelembagaan serta kekhawatiran akan berkurangnya peran WH dalam penegakan Syariat Islam. Kabupaten Bireuen, kebijakan integrasi tersebut diperkuat melalui Peraturan Bupati Bireuen Nomor 74 Tahun 2019 yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Satpol PP dan WH. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, maupun penerimaan masyarakat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fenomena yang diteliti, baik yang berkaitan dengan kondisi sosial, perilaku, maupun proses yang terjadi dalam suatu kelompok atau

institusi pada masa sekarang. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti melalui data berupa kata-kata, narasi, serta penjelasan yang menggambarkan kondisi, proses, dan interaksi sosial. Data kualitatif tidak disajikan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk deskriptif yang menekankan makna, persepsi, dan pengalaman informan. Hal ini sejalan dengan pandangan Lexy J. Moleong yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan data berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari perilaku yang diamati.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi secara komprehensif terkait dinamika integrasi Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja yang belum banyak terungkap di ruang publik. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pejabat struktural pada instansi Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, serta masyarakat di Kabupaten Bireuen. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan objek penelitian.

HASIL PENELITIAN

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan krusial dalam keseluruhan proses kebijakan, yang dimulai setelah perumusan tujuan kebijakan ditetapkan. Pada tahap ini, kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan program-program konkret serta pengalokasian sumber daya, termasuk anggaran, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai suatu instrumen administratif yang melibatkan berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang saling berinteraksi dalam rangka merealisasikan kebijakan secara efektif. Implementasi memiliki peran yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Tidak sedikit kebijakan yang secara konseptual telah dirancang dengan baik oleh para pembuat kebijakan, namun gagal memberikan dampak nyata karena tidak diimplementasikan secara optimal. Oleh karena itu, perbedaan tingkat keberhasilan antarnegara tidak semata-mata ditentukan oleh ideologi yang dianut, melainkan oleh kapasitas pemerintah dalam mengelola dan mengimplementasikan kebijakan publik secara efektif. Kemampuan tersebut tercermin dari sejauh mana kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif dan legislatif dapat diterjemahkan ke dalam tindakan nyata yang berdampak bagi masyarakat.

Implementasi Peraturan Bupati Bireuen Nomor 74 Tahun 2019 menghadapi berbagai tantangan, baik pada tahap perumusan maupun pelaksanaannya. Tantangan tersebut meliputi aspek kelembagaan, koordinasi antarorganisasi, serta kesiapan sumber daya yang tersedia di tingkat pemerintah daerah. Oleh karena itu, analisis terhadap proses implementasi kebijakan ini menjadi penting untuk memahami sejauh mana kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, untuk memperkuat penelitian menggunakan model implementasi kebijakan publik menurut model George C. Edward III, yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Hubungan komunikasi yang efektif antaraktor kebijakan akan mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan, sementara lemahnya komunikasi dapat menjadi hambatan utama dalam implementasi. Dalam konteks ini, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai mekanisme koordinasi dan pemahaman bersama mengenai tujuan dan substansi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, setiap instruksi atau perintah yang diterima oleh pelaksana harus disampaikan secara jelas, konsisten, dan tidak saling bertentangan. Hal ini penting agar para pelaksana memahami secara tepat tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan. Oleh karena itu, diperlukan proses komunikasi yang akurat, sistematis, dan mudah dipahami, sehingga kebijakan yang telah dirumuskan dapat diterjemahkan secara efektif dalam praktik.

Komunikasi suatu cara menyampaikan berita atau informasi kepada seseorang atau sekelompok orang baik di lakukan secara lisan atau tulisan yang dapat di mengerti semua orang. Selama proses komunikasi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah secara fisik dan psikologis harus hadir secara utuh, karena tidak cukup hanya dengan mengetahui teknik komunikasi dan isi komunikasi saja tetapi juga sangat penting untuk mengetahui sikap, perhatian, dan penampilan dalam berkomunikasi.Sebagai seorang pemberi komunikasi, tenaga Satuan Polisi Pamong Praja dan wilayatul Hisbah seharusnya memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat. Pemberian informasi sangat diperlukan karena komunikasi bermanfaat untuk memperbaiki kurangnya pengetahuan dan sikap masyarakat yang salah terhadap Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2019 tentang penggabungan dua instansi ini.

Indikator komunikasi dalam implementasi Peraturan Bupati Bireuen Nomor 74 Tahun 2019 diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi kepada aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Wilayatul Hisbah (WH), serta masyarakat di Kabupaten Bireuen. Namun demikian, pelaksanaan sosialisasi tersebut dinilai belum optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya aparatur yang belum mengetahui secara menyeluruh substansi kebijakan tersebut. Kendala dalam proses komunikasi juga disebabkan oleh belum tersampaikannya secara resmi dokumen kebijakan kepada instansi terkait, sehingga menghambat proses penyebarluasan informasi baik kepada internal organisasi maupun kepada masyarakat. Akibatnya, pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam kebijakan tersebut masih belum merata.

Kurangnya sosialisasi dan pemahaman informasi ini berdampak pada munculnya berbagai persepsi dan interpretasi yang beragam di kalangan masyarakat. Salah satu isu yang berkembang adalah anggapan bahwa integrasi Wilayatul Hisbah ke dalam Satpol PP berpotensi melemahkan kewenangan lembaga tersebut dalam penegakan Syariat Islam. Secara keseluruhan, indikator komunikasi dalam implementasi kebijakan ini dapat dikatakan belum berjalan secara maksimal, baik pada tingkat internal organisasi maupun eksternal masyarakat. Komunikasi yang efektif seharusnya ditandai dengan adanya umpan balik (feedback) yang sesuai dengan tujuan kebijakan. Namun, dalam kasus ini, proses komunikasi belum mampu menghasilkan pemahaman yang seragam di antara para pelaksana dan masyarakat. Peningkatan kualitas komunikasi kebijakan melalui sosialisasi yang lebih intensif, penyampaian informasi yang lebih sistematis, serta penggunaan media komunikasi yang lebih efektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kelompok sasaran kebijakan memahami secara utuh substansi kebijakan, sehingga dapat meminimalkan distorsi dalam implementasi kebijakan publik.

Sumber Daya

Sumber daya supaya terlaksanakan implentasi kebijakan memerlukan beberapa unsur seperti staf sebagai sumber daya paling utama sering terjadi kegagalan implementasi kebijakan disebabkan staf yang tidak mencukupi atau staf yang tidak memadai, selain staf ada juga informasi baik tatacara pelaksanaan kebijakan maupun data kepatuhan dari para pelaksana terhadap regulasi atau aturan dari pemerintah. Faktor penting dalam sumber daya yaitu fasilitas, percuma staf sudah memadai dan informasi tatacara pelaksanaan kebijakan ada tetapi fasilitas tidak ada maka akan menghambat implemensi kebijakan, dan yang terkhir wewenang yang bersifat formal agar perintah bias terlaksanakan dengan baik bagi pelaksana kebijakan.

Sumber daya merupakan faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Ketersediaan sumber daya yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, akan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas organisasi. Dalam konteks ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Kabupaten Bireuen dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan profesional guna meningkatkan kredibilitas institusi serta memperkuat kepercayaan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan spesialisasi tugas masing-masing. Penugasan yang proporsional ini tidak hanya meningkatkan efektivitas kerja, tetapi juga dapat meminimalkan potensi konflik internal, seperti kecemburuan antarpegawai. Selain itu, pemberian

kesempatan yang sama bagi pegawai untuk mengembangkan kapasitas diri menjadi penting dalam mendorong produktivitas kerja dan kualitas pelayanan publik.

Menghadapi tuntutan era globalisasi, aparatur Satpol PP dan WH dituntut untuk memiliki kemampuan adaptif, profesional, serta berorientasi pada pelayanan prima. Oleh karena itu, aspek pendidikan dan pelatihan menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kedua institusi tersebut. Lebih lanjut, dalam implementasi Peraturan Bupati Bireuen Nomor 74 Tahun 2019, aspek sumber daya masih menghadapi sejumlah kendala. Permasalahan utama terletak pada keterbatasan jumlah dan kompetensi staf, yang berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan tugas. Selain itu, ketersediaan informasi terkait prosedur pelaksanaan kebijakan dan tingkat kepatuhan aparatur terhadap regulasi juga menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi kebijakan.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana. Meskipun sumber daya manusia dan informasi telah tersedia, keterbatasan fasilitas dapat menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan kebijakan. Di samping itu, kejelasan kewenangan formal juga diperlukan agar setiap perintah dan tugas dapat dilaksanakan secara efektif oleh pelaksana kebijakan. Dalam praktiknya, pelaksanaan tugas di lapangan sering dilakukan secara kolaboratif antara Satpol PP dan WH, terutama dalam kegiatan penertiban umum. Namun demikian, perbedaan tugas pokok dan fungsi antara kedua institusi tersebut terkadang menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap arahan aparat, yang sebagian dipengaruhi oleh anggapan bahwa penggabungan kedua institusi tersebut mengaburkan peran dan fungsi masing-masing. Aspek sumber daya dalam implementasi kebijakan ini masih memerlukan penguatan, baik dari segi kapasitas aparatur, ketersediaan fasilitas, maupun kejelasan pembagian kewenangan. Penguatan tersebut menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Disposisi

Pada konteks disposisi diutamakan penempatan staf yang sesuai dengan kemampuan yang di emban untuk kelancaran penerapan implementasi kebijakan sehingga selaras demi terjamin terlaksana kebijakan. Penempatan staf yang tidak tepat akan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Untuk kelancaran implementasi kebijakan juga harus bisa menghargai kinerja staf dengan pemberian insentif yang sesuai dengan kinerja staf serta memberi penghargaan pada saat implemtasi kebijakan berhasil terlaksanakan.

Disposisi atau kecenderungan sikap pelaksana merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Disposisi mencerminkan tingkat penerimaan, komitmen, dan kesediaan para pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, secara umum para pelaksana kebijakan, khususnya dari unsur pemerintah daerah, menunjukkan sikap yang mendukung terhadap kebijakan integrasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH). Dukungan ini didasarkan pada pandangan bahwa penggabungan kedua institusi tersebut dapat meningkatkan efisiensi serta mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, khususnya dalam bidang ketertiban umum dan penegakan regulasi daerah. Implementasi kebijakan tidak terlepas dari pengaruh kondisi lingkungan, baik sosial, politik, maupun ekonomi. Perbedaan karakteristik antara wilayah perdesaan dan perkotaan turut memengaruhi persepsi serta respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Dari aspek sosial, sebagian masyarakat menilai bahwa penggabungan WH ke dalam Satpol PP berpotensi mengurangi kewenangan WH dalam mengawasi dan menegakkan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Secara historis, keberadaan Wilayatul Hisbah tidak terlepas dari nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Aceh yang berlandaskan Syariat Islam. WH dipandang sebagai instrumen pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran syariat. Namun, setelah secara

kelembagaan ditempatkan di bawah Satpol PP sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, terdapat persepsi bahwa fungsi WH mengalami penurunan. Dalam praktiknya, keterlibatan WH dalam berbagai kegiatan Satpol PP yang bersifat umum dinilai menjauh dari fungsi utamanya sebagai penegak Syariat Islam, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Di Kabupaten Bireuen, penggabungan Satpol PP dan WH bukan merupakan hal yang sepenuhnya baru. Sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati Bireuen Nomor 74 Tahun 2019, kedua institusi tersebut pernah berada dalam satu struktur organisasi bersama unit lain, seperti pemadam kebakaran. Namun, pasca penerapan regulasi tersebut, hanya Satpol PP dan WH yang tetap berada dalam satu struktur organisasi, dengan pertimbangan adanya kesamaan fungsi tertentu, meskipun secara substantif memiliki perbedaan tujuan.

Selain itu, dalam aspek sumber daya manusia yang berkaitan dengan disposisi pelaksana, masih ditemukan kendala dalam proses rekrutmen dan penempatan personel. Proses rekrutmen yang belum sepenuhnya berbasis pada prosedur dan kompetensi, serta adanya praktik rekomendasi non-formal, berdampak pada kualitas aparatur yang kurang optimal. Hal ini menyebabkan sebagian personel tidak memiliki kompetensi, pendidikan, maupun pelatihan yang memadai sesuai dengan tugas yang diemban. Kondisi tersebut berimplikasi pada lemahnya semangat kerja kolektif (esprit de corps) serta kurang optimalnya koordinasi antara pimpinan dan bawahan. Dengan demikian, disposisi pelaksana dalam implementasi kebijakan ini tidak hanya dipengaruhi oleh sikap penerimaan terhadap kebijakan, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang tersedia. Secara keseluruhan, meskipun terdapat dukungan dari pelaksana kebijakan, aspek disposisi dalam implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait persepsi masyarakat dan kualitas aparatur. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan komitmen pelaksana serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara lebih efektif.

Struktur Birokrasi

Struktur organisasi harus sangat diperhatikan dalam implementasi kebijakan yaitu dalam menjalankan standar operasional prosedur yang telah di buat harus dijalankan dan dilaksakan oleh semua pihak dalam kondisi apapun walaupun terjadi perbedaan karakteristik. Pembagian pusat kordinasi seperti kepala satuan, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi di bagi harus dalam kondisi tepat, semakin banyak yang terlibat namun pembagian koordinasi dan tanggung jawab tidak sesuai maka akan terhambat pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang begitu komplek menuntut kerjasama tim, karena bila stuktur birokrasi tidak kondusif maka akan menyebabkan sumber daya yang ada tidak akan efektif dan terhambat jalannya implementasi kebijakan yang telah tersusun sebelunya.

Implementasi kebijakan publik yang bersifat kompleks menuntut adanya koordinasi dan kerja sama yang efektif antarberbagai aktor dan unit organisasi. Dalam konteks ini, struktur birokrasi menjadi faktor fundamental yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang tidak kondusif berpotensi menimbulkan ketidakefektifan, bahkan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan. Struktur birokrasi mencerminkan pola hubungan kerja, pembagian tugas, serta mekanisme koordinasi dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, kejelasan struktur birokrasi sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan. Salah satu aspek penting dalam struktur birokrasi adalah keberadaan standar operasional prosedur (SOP) yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas serta memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab antarunit kerja. Dalam implementasi kebijakan, pembagian kewenangan dan koordinasi antarjenjang organisasi—seperti kepala satuan, kepala bagian, kepala bidang, dan kepala seksi—harus dirancang secara proporsional dan fungsional. Apabila jumlah aktor yang terlibat cukup banyak, namun tidak diimbangi dengan kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab, maka hal tersebut dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Dalam konteks integrasi Wilayatul Hisbah (WH) ke dalam Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), perubahan struktur birokrasi diharapkan dapat memberikan dampak positif, baik bagi kinerja

pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tersebut belum sepenuhnya menghasilkan dampak yang optimal. Secara kelembagaan, WH yang sebelumnya berada di bawah Dinas Syariat Islam kini berada dalam struktur Satpol PP, namun peran dan pengaruhnya dalam pemerintahan daerah masih belum signifikan. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya belum optimalnya penyesuaian struktur organisasi, serta belum adanya penguatan peran WH dalam kerangka birokrasi yang baru. Selain itu, karakteristik WH sebagai lembaga yang memiliki fungsi khusus dalam penegakan Syariat Islam, yang bersifat non-yustisial, menjadikannya memiliki posisi yang relatif terbatas dalam sistem birokrasi yang lebih luas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aspek struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan ini masih memerlukan penataan yang lebih jelas dan terintegrasi. Penguatan struktur organisasi, kejelasan pembagian kewenangan, serta penyusunan SOP yang efektif menjadi langkah penting untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan integrasi Wilayatul Hisbah dan Satpol PP.

Berdasarkan keempat variabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan integrasi WH dan Satpol PP di Kabupaten Bireuen masih menghadapi berbagai kendala yang saling berkaitan. Lemahnya komunikasi menyebabkan rendahnya pemahaman kebijakan, keterbatasan sumber daya menghambat pelaksanaan tugas, disposisi yang belum sepenuhnya positif memengaruhi komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang belum optimal memperlambat koordinasi dan efektivitas kebijakan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh satu faktor, melainkan oleh sinergi antara komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, disposisi yang mendukung, serta struktur birokrasi yang jelas dan fungsional. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan secara menyeluruh pada keempat aspek tersebut agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara optimal dan mencapai tujuan yang diharapkan.

REFERENCES

Agustino, Leo. (2016). Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.

Edward III, George C.. (1980). Implementing public policy. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.

Moleong, Lexy J.. (2012). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. (2017). Public policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Winarno, Budi. (2012). Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus. Yogyakarta: CAPS.

Miles, Matthew B.., & Huberman, A. Michael. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Van Meter, Donald S.., & Van Horn, Carl E.. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Bupati Bireuen Nomor 74 Tahun 2019.

Ramadani, T. (2019). The implementation of public communication management policy. Jurnal Borneo Administrator, 15(1), 1–18. https://doi.org/10.24258/jba.v15i1.369

Setiawan, S. (2020). Implementation of public-private partnership policy in water supply. Journal of Public Policy and Management, 2(2). https://doi.org/10.26618/jppm.v2i2.4375

Hidayat, A., & Kemala, F. (2021). Implementation of state property management policy. Journal Indonesia Law and Policy Review, 3(2). https://doi.org/10.56371/jirpl.v3i2.59

Tamami, & Suryawati, D. (2022). Policy implementation for persons with disabilities: Edward III perspective. Regional Dynamic: Journal of Policy and Business Science, 2(1). https://doi.org/10.19184/rdjpbs.v2i1.26539

Wattimena, D., et al. (2023). Inter-agency communication in policy implementation. Jurnal Ilmiah Pranata Edu, 6(3). https://doi.org/10.36090/jipe.v6i3.1463

Maniagasi, G. (2024). Communication dimensions in policy implementation. Jurnal Ilmiah Pranata Edu, 7(1). https://doi.org/10.36090/jipe.v7i1.1501

Kiat, D. E. M., et al. (2025). Communication factors in policy implementation. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 4(12), 2030–2039.

Hill, M., & Hupe, P. (2014). Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance (3rd ed.). London: Sage Publications.